



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**

PUTUSAN

Nomor : 02/LP/PL/ADM.PTS/Kab.Sukamara/21.14/II/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**

PUTUSAN

Nomor : 02/LP/PL/ADM.PTS/Kab.Sukamara/21.14/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sukamara, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:-----

Nama : BAMBANG AGUS SUPRAYOGI
No.KTP : 6208052208760001
Alamat : Desa Nibung Terjun RT. 01
Kecamatan Permata Kecubung
Tempat, Tanggal Lahir : Nibung Terjun, 22 Agustus 1976
Pekerjaan : Wiraswasta

Dengan laporan bertanggal 21 Januari 2019 atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah diregister dengan Nomor 01/LP/PL/ADM/Kab.Sukamara/21.14/I/2019 tanggal 23 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**;

-----**MELAPORKAN**-----

1. Nama : Ahmad Zen Allantany
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km. 07 Desa Natai
Sedawak Kabupaten Sukamara
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Sukamara

2. Nama : Nandar Suryana
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km. 07 Desa Natai
Sedawak Kabupaten Sukamara
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Sukamara
3. Nama : Lewiyanto
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km. 07 Desa Natai
Sedawak Kabupaten Sukamara
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Sukamara
4. Nama : Ahmad Hafajoh
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km. 07 Desa Natai
Sedawak Kabupaten Sukamara
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Sukamara
5. Nama : Hartati Purba
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km. 07 Desa Natai
Sedawak Kabupaten Sukamara
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Sukamara



Selanjutnya disebut **TERLAPOR** ;-----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----
Mendengar Keterangan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti
yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sukamara telah memeriksa
Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan
hasil sebagai berikut:-----

1. Laporan Pelapor-----

Bahwa pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Bawaslu Kabupaten Sukamara, yaitu : -----

- Pertama : Bahwa pada pokoknya permohonan Pelapor adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Sukamara Nomor 22/HK.03.1-Kpt/6208/KPU-Kab/I/2019 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 143/PL.03.1-Kpt/6208/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana KPU Kabupaten Sukamara MEMUTUSKAN dan MENETAPKAN pada Angka KETIGA yang bunyinya Pencoretan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dikarenakan **PELAPOR** dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sukamara berdasarkan hasil klarifikasi bahwa yang bersangkutan masih tercatat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung. Serta pada Angka KEEMPAT yang berbunyi Bambang Agus Suprayogi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA tidak menyampaikan surat pengajuan pengunduran diri dari keanggotaan BPD Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung pada saat pengajuan bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sukamara tanggal 4 s.d 17 Juli 2018 sesuai ketentuan yang berlaku.-----

Adapun alasan - alasan permohonan Pelapor sebagai berikut :-----

1. Bambang Agus Suprayogi sudah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri pada tanggal 5 Juli 2018 ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- dan disetujui oleh Ketua BPD Desa Nibung Terjun An. Marhasan yang di cap dan ditandatangani.-----



2. Surat Pernyataan dari Ketua BPD yang membenarkan bahwa sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang Agus Suprayogi sebagai anggota BPD Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung yang di cap dan ditandatangani pada tanggal 6 Juli 2018.-----

- Kedua Surat Pernyataan tersebut di atas sebagai bentuk pembelaan dari Caleg Bambang Agus Suprayogi secara spontanitas, dikarenakan sudah mengemuka ditengah – tengah masyarakat bahkan menjadi keputusan oleh TERLAPOR. Sekarang kita abaikan itu, mari kita lihat dan cermati UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yaitu : -----

1. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yakni Bagian Ketiga Peserta Pemilu DPD Pasal 182 huruf k, mengundurkan diri sebagai dst Badan Permusyawaratan Desa dst atau badan lain dst. Pada penjelasan huruf k, bahwa yang dimaksud Badan Lain dalam Lembaga Pemerintah non Kementerian yang didanai oleh APBN.-----

2. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yakni Bagian Kedua Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Paragraf 1 persyaratan bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasal 240 ayat (I) huruf k, mengundurkan diri dst atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.-----

- Disini Caleg Bambang Agus Suprayogi (Pelapor) mengajak kita berpikir bersama dan satu bahasa, bahwa butir b diatas, tidak ada tulisan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), artinya tetap atau mengundurkan diri sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak menggugurkan dan melenyapkan hak untuk dipilih sebagai Caleg.-----





- Pelapor juga keberatan terkait SK Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/6208/KPU-Kab/I/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 143/PL.03.1-Kpt/6208/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.-----
- Di dalam DCT Dapil 2 Partai Gerindra nomor Urut 6 dihapus atau dihilangkan. Berdasarkan Surat KPU RI Nomor 31/PI.01.4-SD/06KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal Calon tidak memenuhi syarat pasca penetapan daftar calon tetap, pada angka 4 huruf c tidak menghapus/menghilangkan dan atau mengubah susunan nomor urut, nama calon yang bersangkutan dari penetapan DCT.-----
- Bahwa permintaan Pelapor dalam Laporrannya Kepada Bawaslu Kabupaten Sukamara untuk membuka waktu kembali kepada Pelapor untuk menyerahkan persyaratan administrasi kepada Terlapor.-----

PETITUM -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- 1) Agar KPU Kabupaten Sukamara membatalkan/mencabut Keputusan KPU Nomor 22/HK.031-Kpt/6208/KPU-Kab/I/2019 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 143/PL.03.1-Kpt/6208/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- 2) Agar KPU Kabupaten Sukamara mengeluarkan keputusan untuk memasukkan saya kembali ke dalam DCT atas nama Bambang Agus Suprayogi Calon Anggota DPRD Kabupaten

Sukamara Dalam Pemilihan Umum 2019 Dapil Sukamara 2
dari Partai GERINDRA Nomor urut 6. -----

Demikianlah Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu
dengan harapan Bawaslu Kabupaten Sukamara dapat segera
memeriksa, dan memutus secara adil. -----

2. Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor melampirkan bukti
surat/tulisan sebagai berikut :

Bukti P-1 : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilu; -----

Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sukamara Nomor 143/pl.03.1-Kpt/6208/KPU-
Kab/IX/ 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon
Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukamara Pada Pemilihan
Umum Tahun 2019;-----



Bukti P-3 : Surat Ketua KPU RI Nomor 31/Pl.01.4-
SD/06/KPU/I/2019 Tanggal 9 Januari 2019 Perihal
Calon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pasca
Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);-----

Bukti P-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sukamara Nomor : 22/HK.03. 1-Kpt/6208/KPU -
Kab/I/2019 Tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sukamara Nomor 143/PL.03.1-Kpt/6208/KPU-
Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap
(DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukamara Pada Pemilihan Umum Tahun
2019 Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan
Tengah;-----

Bukti P-5: Surat Pernyataan Pengunduran diri atas nama
Bambang Agus Suprayogi tanggal 05 Juli 2018
Sebagai anggota BPD Desa Nibung Terjun Kecamatan
Permata Kecubung;-----

Bukti P-6 : Surat Pernyataan Ketua BPD Desa Nibung Terjun
Tertanggal 06 Juli 2018 yang memberikan
pernyataan bahwa memang benar sudah menerima
surat pengunduran diri Bambang Agus Suprayogi.----

3. Bahwa Pelapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi-saksi,
dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang
pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Saksi Boy Denny Iskandar-----

- Saksi mengetahui bahwa Pelapor telah dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sukamara Partai Gerindra No urut 6 Dapil 2 Sukamara;-----
- Saksi tidak mengetahui kalau Pelapor adalah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nibung Terjun pada saat mendaftarkan diri sebagai Calon anggota DPRD Kabupaten Sukamara; -----
- Saksi berkedudukan sebagai Bendahara DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukamara berdasarkan SK dari DPP Partai Gerindra;-----
- Saksi menyatakan di dalam SK dari DPP Partai Gerindra tidak terdapat nama Jefris Luvianos sebagai pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukamara;-----
- Saksi menyatakan bahwa sering mendapat undangan sosialisasi dari KPU Kabupaten Sukamara dan saksi menyatakan sering menghadiri undangan KPU Kabupaten Sukamara;-----
- Saksi menyatakan selalu mendapat informasi dari KPU Kabupaten Sukamara melalui kegiatan sosialisasi; -----
- Saksi menyatakan mengetahui kalau Pelapor pernah menjabat sebagai Kepala Desa namun tahun berapa pelapor menjabat sebagai Kepala Desa saksi tidak ingat secara pasti; -----
- Saksi menyatakan bahwa saat Pelapor mendaftar sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Sukamara tidak berstatus sebagai Kepala Desa; -----
- Saksi menyatakan pernah mensosialisasikan syarat pencalonan anggota DPRD kepada kader-kader Partai Gerindra termasuk kepada Pelapor; -----



- Saksi menyatakan tidak mengetahui bahwa Pelapor merupakan anggota BPD Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara; -----
- Saksi menyatakan sudah menjelaskan kepada para Caleg jika Calon anggota DPRD berstatus sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali; -----
- Saksi menyatakan tidak mengingat penjelasan dari KPU Kabupaten Sukamara yang mengharuskan anggota BPD harus mundur pada saat mendaftar sebagai Caleg;-----
- Saksi menyatakan hanya mengingat penjelasan KPU Kabupaten Sukamara yang wajib mundur saat mendaftar Caleg adalah ASN, anggota TNI/ POLRI, dan yang bersumber dari Keuangan Negara.-----



Saksi Hadikasno-----

- Saksi menyatakan berteman dengan Pelapor sejak kecil sampai sekarang;-----
- Saksi menyatakan Pelapor tidak pernah berperilaku kurang baik, jujur dan jika ada kesalahan itu merupakan hakikat manusia biasa; -----
- Saksi menyatakan pernah menanyakan kepada Pelapor sudah mengundurkan diri atau belum saat mendaftar sebagai Caleg;---
- Saksi menyatakan tidak tahu jika Pelapor pada saat mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif wajib mengundurkan diri dari anggota BPD;-----
- Saksi menyatakan sebagai mantan ketua BPD periode 2009-2015, bahwa proses pengunduran diri sebagai Anggota BPD adalah melalui Surat Pengunduran Diri dari Anggota BPD kepada Ketua BPD, kemudian dari Ketua BPD kepada Kepala Desa, kemudian dari Kepala Desa kepada Camat dan dari Camat kepada Bupati;-----

- Saksi menyatakan gaji yang diterima saat menjabat sebagai ketua BPD adalah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kalau untuk anggota BPD saat itu gajinya adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) s/d Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----
- Saksi menyatakan Pelapor pernah menjabat sebagai Kepala Desa awal jabatan tahun berapa saksi tidak ingat namun akhir jabatan tahun 2013;-----
- Saksi menyatakan pernah aktif di dunia kepartaian dan tidak mengetahui bagaimana tata cara pencalonan tetapi belum pernah menjadi Caleg-----

Saksi Drs. Jefris Luvianos, BE-----

- Saksi menyatakan lahir di Banjarmasin, 19 Januari 1960, pekerjaan di KTP masih tertulis PNS tetapi sudah pensiun satu tahun lalu;-----
- Saksi menyatakan tata cara pencalonan pada Undang-Undang 7 Tahun 2017;-----
- Saksi menyatakan Pasal 182 UU 7 Tahun 2017 tentang tata cara pemberkasan untuk DPD;-----
- Saksi menyatakan Pasal 240 UU 7 tahun 2017 tentang pemberkasan DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
- Saksi menyatakan Pasal 182 UU 7 Tahun 2017 wajib mengundurkan diri sebagai Kepala Desa, BPD dan seterusnya sampai pada penjelasan badan lain;-----
- Saksi menyatakan Pasal 240 UU 7 tahun 2017 ada kewajiban mengundurkan diri namun tidak ada disebutkan BPD ada Badan lain namun pada penjelasannya dijelaskan Badan lain adalah Lembaga non kementerian yang didanai dari APBN;-----
- Saksi menyatakan sebagai anggota parpol yang sama, sebagai calon anggota legislatif yang sama dengan pelapor, jika ada anggota Gerindra yang sakit, saksi juga ikut sakit, dan sama kolektif kolegal, dan sejak awal berkumpul saksi menanyakan kepada Pelapor apakah maju terus, dan Pelapor menjawab maju terus dikarenakan energinya sudah banyak dikeluarkan tetapi tetap beranjak dan tidak lepas dari regulasi yang ada yaitu UU 7



Tahun 2017 dan tidak mau mengetahui UU 6 tentang Desa dan tetap berpedoman pada Pasal 182 dan Pasal 240 pada UU 7 Tahun 2017;-----

- Saksi menyatakan dasar surat permohonan Pelapor adalah UU 7 tahun 2017 dan Surat KPU RI yang ditandatangani oleh Arief Budiman yang saksi tidak ingat tanggalnya pada bulan Januari yang isinya menyatakan tidak ada pencoretan setelah DCT;-----
- Saksi menyatakan kenal dengan pelapor sejak saksi menjabat sebagai Kabid kominfo dan Pelapor menjabat sebagai Kepala Desa Nibung Terjun Tahun 2009; -----
- Saksi menyatakan mengetahui Pelapor pernah menjabat sebagai Kepala Desa sampai tahun 2013;-----
- Saksi menyatakan bahwa mengetahui UU 7 Tahun 2017 merupakan penggabungan dari 3 (tiga) Undang-undang namun tidak ingat Undang-Undang berapa yang digabungkan;-----
- Saksi menyatakan hanya mempelajari UU 7 tahun 2017 dan Surat Edaran dari KPU RI;-----
- Saksi menyatakan mengetahui bahwa banyak PKPU yang telah dikeluarkan oleh KPU;-----
- Saksi menyatakan selain beralasan kolektif kolegial saksi ikut melaporkan karena sesama anggota Partai Gerindra, sama-sama caleg, dan solidaritas;-----
- Saksi menyatakan belum pernah mendapatkan informasi dari pengurus DPC Partai Gerindra perihal tahapan-tahapan pemilu dan tidak ada yang salah dalam hal ini; -----
- Saksi menyatakan sangat pantas jika pengurus DPC Partai Gerindra melaksanakan sosialisasi kepada pengurus di bawahnya namun itu belum dilaksanakan oleh pengurus DPC Partai Gerindra dan merupakan perilaku yang tidak pantas tetapi sebagai Caleg harus berinisiatif dan aktif membaca regulasi sendiri;-----
- Saksi menyatakan terdapat beda pemahaman dalam memahami "Badan lain" antara Saksi dan Terlapor-----



4. Bahwa terhadap Laporan Pelapor, Para Terlapor memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut :-----

Dengan ini secara kolektif kolegial menyampaikan jawaban terhadap perkara Nomor 01/LP/PL/ADM/Kab.Sukamara/21.14/I/2019 atas laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu atas nama PELAPOR. Adapun dalil-dalil TERLAPOR sampaikan adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa PARA TERLAPOR pada saat penerimaan berkas pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sukamara tanggal 4 s/d 17 Juli 2018, PELAPOR tidak menyampaikan surat pengajuan pengunduran diri dari keanggotaan BPD Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung, dan berdasarkan berkas pencalonan PELAPOR status pekerjaan PELAPOR adalah swasta; **(Vide: PT-1)**-----
2. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2018 anggota Panwas Kecamatan Permata Kecubung atas nama SETEPANUS datang ke kantor KPU Kabupaten Sukamara menyampaikan informasi bahwa PELAPOR masih aktif sebagai anggota BPD Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung. Dan pada tanggal 6 Desember 2018 SETEPANUS berkomunikasi melalui via WA dengan TERLAPOR atas nama Hartati Purba **(Vide: PT-2)** -----
3. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2018 PELAPOR datang ke kantor TERLAPOR untuk memberitahukan telah mengundurkan diri sebagai anggota BPD pada tanggal 5 Juli 2018; -----
4. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 Ketua dan satu anggota BPD Desa Nibung Terjun datang ke Kantor PARA TERLAPOR berkonsultasi terkait keanggotaan PELAPOR yang masih aktif sebagai anggota BPD Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung serta ingin menarik kembali surat pengunduran diri PELAPOR tersebut dengan alasan bahwa surat pengunduran diri PELAPOR yang telah dibuat pada tanggal 6 Desember 2018; **(Vide PT-3 dan PT-4)**-----
5. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2019 PARA TERLAPOR menerima surat dari Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 140/89/PEM tentang





- keterangan belum pernah menerima surat pengunduran diri PELAPOR dari pihak manapun; **(Vide: PT-5)** -----
6. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2019 PARA TERLAPOR telah melakukan klarifikasi kepada anggota BPD Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung terkait status kenggotaan PELAPOR sebagai anggota BPD Nibung Terjun dan berdasarkan keterangan dari Ketua dan anggota BPD menyatakan bahwa PELAPOR sejak tahun 2017 tidak aktif sebagai anggota BPD tetapi masih menerima gaji sebagai anggota BPD; **(Vide: PT-6 dan Vide: PT-7)**-----
7. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2019 di Sekretariat KPU Kabupaten Sukamara TERLAPOR melakukan koordinasi dan klarifikasi kepada Pimpinan/Pengurus Partai PELAPOR yang dihadiri oleh BOY DENNY ISKANDAR (bendahara) dan JEFRIS LUVIANUS (yang mengaku sebagai wakil sekretaris Partai PELAPOR) terkait status keanggotaan PELAPOR sebagai anggota BPD dan berdasarkan hasil pernyataan Pimpinan/Pengurus Partai PELAPOR menyatakan tidak mengetahui yang bersangkutan sebagai anggota BPD; **(Vide: PT-8)**-----
8. Bahwa berdasarkan dalil PELAPOR sebagaimana telah didalilkan pada angka 2 huruf a dalam laporan PELAPOR telah salah mendalilkan ketentuan yang tertuang dalam pasal 182 huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebab hal tersebut di atas mengatur tentang syarat pencalonan DPD sedangkan PELAPOR adalah calon anggota DPRD Kabupaten Sukamara;-----
9. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat (1) huruf k menyatakan “mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota tentara nasional indonesia, anggota kepolisian republik indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali ” dan huruf m “bersedia untuk tidak

merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----

10. Bahwa berdasarkan angka 9 (sembilan) di atas, PARA TERLAPOR berpendapat bahwa PELAPOR masih aktif sebagai anggota BPD, dan harus mengundurkan diri, jika mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sukamara, karena BPD termasuk badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;-----
11. Bahwa BAWASLU Kabupaten Sukamara berpendapat secara lisan menyatakan anggota BPD boleh mencalonkan anggota DPRD Kabupaten Sukamara tanpa mengundurkan diri dari anggota BPD, tetapi tidak boleh berkampanye. Dan faktanya, PARA TERLAPOR menemukan APK PELAPOR pada 12 (dua belas) titik di jalan poros pada Daerah Pemilihan Sukamara 2, sangat mungkin akan lebih banyak lagi APK PELAPOR selain pada jalan poros; **(Vide: PT-9)**-----
12. Bahwa PARA TERLAPOR keberatan dengan poin 1 dalam petitum laporan PELAPOR yang menyatakan KPU Kabupaten Sukamara harus membatalkan atau mencabut. Jika seandainya laporan PELAPOR dikabulkan oleh Majelis Pemeriksa maka dimohon menggunakan redaksi merubah surat keputusan; -----
13. Bahwa PARA TERLAPOR akan menindaklanjuti apa yang menjadi keputusan Majelis Pemeriksa Perkara aquo.-----
14. Bahwa berdasarkan ketentuan, fakta dan bukti yang telah ada, PARA TERLAPOR telah melaksanakan tugas wewenang dan kewajiban yang telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan dengan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 22/HK.03.1-Kpt/6208/KPU-Kab/I/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 143/PL.03.1-Kpt/6208/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.-----



Bahwa berdasarkan semua dalil yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Pemeriksa untuk memutuskan;-----

1. Menolak dalil PELAPOR dalam laporannya untuk seluruhnya; -----
2. Mengabulkan semua dalil yang disampaikan oleh PARA TERLAPOR untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan sah dan membenarkan Keputusan PARA TERLAPOR (KPU Kabupaten Sukamara Nomor 22/HK.03.1-Kpt/6208/KPU-Kab/I/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 143/PL.03.1-Kpt/6208/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019).-----
4. Jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono).-----
5. Bahwa untuk menguatkan jawaban/tanggapannya, Terlapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :-----

Bukti T-1 : Bukti ini menjelaskan bahwa PELAPOR berstatus pekerjaan swasta, apabila PELAPOR merupakan anggota BPD Nibung Terjun mengapa tidak menyampaikan secara jujur dengan statusnya; -----

Bukti T-2 : Bukti ini menjelaskan bahwa Panwas Kecamatan Permata Kecubung a.n. SETEPANUS berkomunikasi via WA dengan TERLAPOR a.n Hartati Purba mengenai status PELAPOR yang masih aktif sebagai anggota BPD Nibung Terjun, yang sebelumnya pada tanggal 2 Desember 2018 yang bersangkutan ketemu dengan TERLAPOR a.n Hartati Purba dan Ahmad Hafajoh.-----





- Bukti T-3 : Bukti ini menjelaskan bahwa Ketua dan satu anggota BPD Nibung Terjun datang ke Kantor KPU mendiskusikan tentang status PELAPOR yang masih aktif sebagai anggota BPD.-----
- Bukti T-4 : Bukti ini menjelaskan bahwa Ketua BPD menyatakan surat pernyataan pengunduran diri PELAPOR tanggal 5 Juli 2018 dibuat pada tanggal 06/12/2018.-----
- Bukti T-5 : Bukti ini menjelaskan bahwa PELAPOR belum mengundurkan diri sebagai anggota BPD ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara.-----
- Bukti T-6 : Bukti ini menjelaskan bahwa PARA TERLAPOR telah melakukan klarifikasi terhadap BPD Nibung Terjun dan PELAPOR dengan hasil bahwa PELAPOR tidak aktif sebagai anggota BPD sejak Tahun 2017 tetapi masih menerima gaji dari BPD Nibung Terjun, hal ini disampaikan oleh Ketua BPD.-----
- Bukti T-7 : Bukti ini menjelaskan bahwa saat klarifikasi dihadiri oleh semua anggota BPD (termasuk PELAPOR), Kepala Desa, Bendahara Nibung Terjun, PPK Permata Kecubung dan PARA TERLAPOR.-----
- Bukti T-8 : Bukti ini menjelaskan bahwa PARA TERLAPOR telah melakukan klarifikasi dan koordinasi dengan Pimpinan/Pengurus Partai PELAPOR dengan hasil bahwa Partai tidak mengetahui bahwa PELAPOR masih aktif sebagai anggota BPD Nibung Terjun.---
- Bukti T-9 : Bukti Ini Menjelaskan Bahwa PELAPOR yang menurut Bawaslu Kabupaten Sukamara boleh mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sukamara walaupun masih aktif sebagai anggota BPD

dengan syarat tidak kampanye. Tetapi fakta di lapangan telah ditemukan Alat Peraga Kampanye PELAPOR.-----

6. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor -----

- a. Bahwa Pelapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Pelapor tetap berpegang teguh pada UU yang ada, Pelapor masih berat untuk menerima pemahaman KPU Kabupaten Sukamara bahwa anggota BPD wajib mengundurkan diri; -----
 - Pelapor tidak mengajukan saksi ahli;-----
 - Pelapor menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Majelis;--
- b. Bahwa Terlapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - Terlapor menyimpulkan bahwa berdasarkan bukti PT-1 sampai dengan PT-9 dan keterangan saksi-saksi, Keputusan KPU Kabupaten Sukamara adalah benar karena Pelapor adalah benar masih sebagai anggota BPD, jika ada tafsir lain yang menyebutkan tidak harus mundur maka keputusan diserahkan kepada Majelis. KPU Kabupaten Sukamara siap menindaklanjuti dengan catatan jangan menggunakan redaksi membatalkan surat keputusan atau mencabut tetapi merubah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Terlapor;-----
 - Terlapor menyampaikan selama persidangan berlangsung terlapor bersikap relatif santun, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak sopan dalam persidangan mohon sebagai pertimbangan majelis sebagai bentuk komitmen Terlapor sebagai sesama penyelenggara, menurut Terlapor persidangan merupakan bentuk harmonisasi diharap publik tidak menafsirkan bahwa hubungan antara KPU dan Bawaslu tidak harmonis, KPU dan Partai Politik tidak harmonis, KPU dan Caleg tidak harmonis, sidang ini merupakan bagian dari pelaksanaan regulasi, diharap semua pihak menghormati keputusan sidang termasuk menghormati keputusan yang sudah Terlapor buat; -----



7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa -----

a. Bahwa adapun fakta – fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah : -----

- Bahwa benar Saudara Pelapor atas nama Bambang Agus Suprayogi adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Sukamara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil 2 Sukamara Nomor urut 6 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan telah tercantum dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sukamara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor: 143/PL.03.1-Kpt/6208/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara Pada Pemilu Tahun 2019, ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 20 September 2018 ditandatangani oleh Ahmad Zen Allantany Ketua KPU Kabupaten Sukamara. -----
- Bahwa benar KPU Kabupaten Sukamara telah mencoret dan menghapus nama Saudara Terlapor atas nama Bambang Agus Suprayogi dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara Pada Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor: 22/HK.03.1-Kpt/6208/KPU-Kab/I/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Nomor: 143/PL.03.1-Kpt/6208/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara Pada Pemilu Tahun 2019, ditetapkan di Sukamara pada tanggal 11 Januari 2019, ditandatangani oleh Ahmad Zen Allantany, Ketua KPU Kabupaten Sukamara.-----
- Bahwa benar menurut KPU Kabupaten Sukamara alasan pencoretan dan penghapusan nama Saudara Bambang Agus Suprayogi oleh KPU Pasca penetapan DCT adalah dikarenakan Bambang Agus Suprayogi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sukamara berdasarkan hasil klarifikasi bahwa yang bersangkutan masih tercatat sebagai anggota Badan



Permasyarakatan Desa (BPD) Nibung Terjun Kecamatan Permata kecubung. -----

- Bahwa benar Saudara Pelapor atas nama Bambang Agus Suprayogi adalah anggota BPD Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Periode 2015-2021 berdasarkan Keputusan Bupati Sukamara Nomor 188.45/210/2015 tanggal 1 Juli 2015.-----
- Bahwa benar Saudara Bambang Agus Suprayogi telah mengundurkan diri sebagai Anggota BPD Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara pada tanggal 5 Juli 2018 sebagaimana bukti yang diajukan Pelapor berupa Surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani dalam kertas bermaterai tanggal 5 Juli 2018.---
- Bahwa benar, surat pernyataan pengunduran diri Saudara Bambang Agus Suprayogi dari BPD Nibung Terjun Kecamatan Permata kecubung telah diterima oleh Ketua BPD Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara pada tanggal 6 Juli 2018 sebagaimana bukti surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saudara Marhasan pada kertas bermaterai tertanggal 6 Juli 2018.-----
- Bahwa benar Saudara Bambang Agus Suprayogi tidak aktif lagi sebagai Anggota BPD Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung sejak bulan Juni 2018 sebagaimana bukti Daftar Penerimaan Tunjangan Tetap BPD bulan Juni sampai dengan September 2018, Saudara Bambang Agus Suprayogi tidak pernah menandatangani tanda terima tersebut. Pada Daftar Penerimaan Tunjangan Tetap BPD, yang menandatangani dan menerima tunjangan tersebut adalah ketua BPD, Saudara Marhasan.-----
- Bahwa benar Saudara Bambang Agus Suprayogi tidak menyampaikan surat pengajuan pengunduran diri dari keanggotaan BPD Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung kepada KPU Kabupaten Sukamara pada saat pengajuan bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sukamara tanggal 4 sampai dengan 17 Juli 2018 dikarenakan ketidaktahuan Saudara Bambang Agus Suprayogi dan juga



pihak KPU Kabupaten Sukamara tidak mempertanyakan hal tersebut.-----

- Bahwa benar KPU Kabupaten Sukamara selama ini telah sering melakukan sosialisasi terhadap peserta pemilu dalam hal ini partai politik yang dihadiri oleh saksi atas nama Boy Denny Iskandar sebagai Bendahara Partai Politik GERINDRA, akan tetapi saksi tidak melanjutkan sosialisasi tersebut kepada kader-kader partai yang di bawahnya, meskipun saksi sebagian pernah mensosialisasikan tapi tidak sepenuhnya;-----
- Bahwa benar setelah Saudara Bambang Agus Suprayogi mengetahui persyaratan tersebut, pada tanggal 6 Desember 2018 Saudara Bambang Agus Suprayogi memberikan informasi kepada KPU Kabupaten Sukamara bahwa Saudara Bambang Agus Suprayogi sudah mengundurkan diri dari anggota BPD Nibung Terjun pada tanggal lima bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan menyerahkan bukti berupa surat pernyataan pengunduran diri dan surat pernyataan penerimaan pengunduran diri yang ditandatangani oleh Ketua BPD Saudara Marhasan, kepada KPU Kabupaten Sukamara;-----



- b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa-----
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan perundang-undangan pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut :-----

Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota -----

- Bahwa Pasal 103 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, serta Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran Administratif Pemilu;-----



- Bahwa Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan “Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; -----
- Bahwa Pasal (4) ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;-----
- Bahwa Pasal 36 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan Sanksi terhadap terlapor/pelaku Pelanggaran Administratif Pemilu adalah : -----
 - a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan ;-----
 - b. Teguran tertulis;-----
 - c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan atau -----
 - d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Pemilu ;-----

Terhadap Pokok-pokok Laporan -----

- Menimbang bahwa Pelapor telah tercatat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sukamara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil 2 Sukamara Nomor urut 6 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor: 143/PL.03.1-Kpt/6208/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara Pada Pemilu Tahun 2019, ditetapkan di Palangkaraya pada tanggal 20 September 2018 ditandatangani oleh Ahmad Zen Allantany Ketua KPU Kabupaten Sukamara. (Bukti Pelapor P-2); -----



- Menimbang bahwa dengan telah tercantumnya Saudara Bambang Agus Suprayogi dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara Pada Pemilu Tahun 2019 maka secara administratif telah terpenuhi semua persyaratan formil menurut peraturan perundang-undangan; -----
- Menimbang bahwa Pelapor atas nama Bambang Agus Suprayogi Calon Anggota DPRD Kabupaten Sukamara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil 2 Sukamara Nomor urut 6 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) telah dicoret oleh Terlapor dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sukamara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 22/HK.03.1-Kpt/6208/KPU-Kab/I/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 143/PL.03.1-Kpt/6208/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara Pada Pemilu Tahun 2019, ditetapkan di Sukamara pada tanggal 11 Januari 2019, ditandatangani oleh Ahmad Zen Allantany, Ketua KPU Kabupaten Sukamara, sehingga pelapor melaporkan adanya dugaan pelanggaran administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Sukamara; -----
- Menimbang bahwa pada pokoknya Pelapor mempersoalkan pencoretan nama pelapor dari Daftar Calon Tetap sebagai akibat terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Sukamara Nomor 22/HK.03.1-Kpt/6208/KPU-Kab/I/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 143/PL.03.1-Kpt/6208/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana Terlapor menyatakan bahwa Pelapor Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sukamara dengan alasan bahwa Pelapor masih tercatat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung; -----

- Menimbang bahwa terkait dengan persyaratan keharusan mundur anggota BPD sebagai Calon Anggota Legislatif DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Majelis berpendapat sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis; -----
2. Bahwa Pasal 182 huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan “mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 182 huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka menurut pertimbangan Majelis, keharusan anggota BPD mengundurkan diri hanyalah ditujukan pada persyaratan pendaftaran calon perseorangan DPD; -----
4. Bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa: “mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”;-----



5. Bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa “Mengundurkan diri sebagai :-----
1. gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;-----
 2. kepala desa;-----
 3. perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;-----
 4. Aparatur Sipil Negara;-----
 5. anggota Tentara Nasional Indonesia;-----
 6. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----
 7. direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.-----
6. Bahwa Pasal 64 huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa menyatakan bahwa Anggota Badan permusyawaratan Desa dilarang merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; -----
7. Bahwa Pasal 26 huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa menyatakan bahwa Anggota Badan permusyawaratan Desa dilarang merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; -----

8. Bahwa alasan pencoretan nama Pelapor dari Daftar Calon tetap oleh KPU Kabupaten Sukamara bahwa PELAPOR masih aktif sebagai anggota BPD, dan harus mengundurkan diri, jika mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sukamara, karena BPD termasuk badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat (1) huruf k menyatakan “mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali” dan huruf m “bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara”, **menurut pertimbangan Majelis adalah tidak tepat.** Frasa “badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara” bukan dimaksudkan kepada BPD, akan tetapi badan lain yang dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) huruf k UU Nomor 7 Tahun 2017 ditujukan kepada badan yang masuk dalam lingkup (grouping) BUMN, BUMD serta badan usaha lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Hal ini lebih jelas lagi dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (1) huruf k yang menyatakan “Mengundurkan diri sebagai :-----

1. gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;-----
2. Kepala desa;-----
3. Perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan



koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;-----

4. Aparatur Sipil Negara;-----

5. anggota Tentara Nasional Indonesia;-----

6. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----

7. direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.-----

Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 7) secara jelas dan tegas mengelompokkan “badan lain” ke dalam kelompok Badan Usaha. BPD bukanlah badan usaha, melainkan badan yang berfungsi (a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa (Vide Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa). Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa anggota BPD tidak harus mengundurkan diri pada saat mendaftarkan diri menjadi Caleg DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; -----

9. Berdasarkan Pasal 64 huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa juncto 26 huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa menyatakan bahwa “Anggota Badan permusyawaratan Desa dilarang merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan frasa **“tidak boleh merangkap”** maka Majelis berpendapat bahwa Anggota BPD yang mendaftarkan diri sebagai Caleg, diwajibkan mengundurkan diri setelah terpilih dan menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat



tanggal 15 Oktober 2018 perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Calon anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dicoret dari penetapan DCT dalam hal yang bersangkutan :-----

- a. Meninggal dunia;-----
- b. Terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye di masa kampanye;-----
- c. Terbukti melakukan pemalsuan dokumen syarat calon atau menggunakan dokumen palsu pada saat pencalonan; dan/atau;-----
- d. Dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon, meliputi;---
 - 1) Terbukti melakukan tindak pidana lainnya;-----
 - 2) Diberhentikan/mundur sebagai anggota partai politik.--

b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sukamara terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----



1. Bahwa Saudara Bambang Agus Suprayogi adalah Calon anggota DPRD Kabupaten Sukamara dari Partai Gerindra Nomor Urut 6 Dapil 2 Kabupaten Sukamara; -----
2. Bahwa Saudara Bambang Agus Suprayogi adalah anggota BPD Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Periode 2015-2021;-----
3. Bahwa Saudara Bambang Agus Suprayogi pada tanggal 5 Juli 2018 telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Anggota BPD Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara; -----
4. Bahwa pengajuan pengunduran diri Saudara Bambang Agus Suprayogi telah diterima oleh ketua BPD Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara, Saudara Marhasan pada tanggal 6 Juli 2018; -----
5. Bahwa Peraturan perundang-undangan pada hakekatnya tidak mewajibkan anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai anggota Legislatif DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk mengundurkan diri pada saat pendaftaran; -----

6. Bahwa peraturan perundang-undangan mewajibkan anggota BPD untuk mengundurkan diri setelah terpilih sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.-----

Mengingat : 1. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;**-----
2. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;**-----

-----**MENGADILI**-----

1. **Menyatakan KPU Kabupaten Sukamara, terbukti secara sah telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu tentang Tata cara Prosedur Pencoretan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sukamara;**-----
2. **Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Sukamara untuk melakukan perubahan** Keputusan KPU Kabupaten Sukamara Nomor 22/HK.03.1-Kpt/6208/KPU-Kab/I/2019 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 143/PL.03.1-Kpt/6208/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana KPU Kabupaten Sukamara dengan **memasukkan kembali Saudara Bambang Agus Suprayogi Caleg DPRD Kabupaten Sukamara dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 6 Dapil 2 Kabupaten Sukamara ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Sukamara Pada Pemilu Tahun 2019;**-----
3. **Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Sukamara untuk menjalankan putusan ini paling lambat tiga hari sejak putusan ini di bacakan.**-----



Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sukamara oleh 1). **Irwansyah** sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Sukamara 2). **Fakhriyah** sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Sukamara 3). **Hery Purwanto** sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Sukamara, pada hari Senin tanggal Sebelas bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan secara terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas.-----

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Sukamara**

Ketua

TTD

IRWANSYAH

Anggota

TTD

FAKHRIYAH

Anggota

TTD

HERY PURWANTO

Sekretaris Majelis Pemeriksa



BERMANSYAH